



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 300 TAHUN 2021**

**TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, perlu dilaksanakan Pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegritas dan akuntabel pada Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pegawai Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021**
- Pertama : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
 - b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
 - c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
 - d. meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
 - e. menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
 - f. menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta menyampaikan kepada UPG Pusat dengan tembusan kepada KPK;
 - g. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - h. memantau tindak lanjut atas rekomendasi KPK dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
 - i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi Pengendalian;
 - j. melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan Pengendalian Grafikasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG pusat dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- l. melakukan konfirmasi ke KPKterkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
- m. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 5 Juli 2021

Kepala



W. Dr. H. Zahdi Taher, M.HI
NIP. 196710191994031002

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.
NOMOR 300 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

Penanggung Jawab : Dr. H. Zahdi Taher, M.HI
Ketua : Drs. H. Hamdani, M.Pd
Sekretaris : Muhammad Sukrianto, M.Pd
Anggota : 1. M. Tauhid, S.Pd.I, M.Si
2. Hasan Nusi, S.Sos.I
3. Dr. Bagus Endrianto, M.Pd
4. Muharam Jaya, MM
5. Jaja, S.Kom, M.Si
6. Adi Ardinan, S.IP



Kepala
Dr. H. Zahdi Taher, M.HI
NIP. 196710191994031002